

# PERSELINGKUHAN SEBAGAI DASAR PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Oleh:

INGE BETHZEDA STEFANY

DOSEN PEMBIMBING : Dr. RIFQI RIDLO PHAHLEVY,  
S.H.,M.H.

HUKUM

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari 2025



# Pendahuluan

Menurut UU Perkawinan No. 1 / 1974, perkawinan didefinisikan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Kendati-pun tujuan perkawinan yakni untuk mewujudkan kebahagiaan, tapi tidak kurang juga perkawinan yang justru membawa nestapa dan berujung pada perceraian. Asumsi bahwa perceraian yakni solusi cepat dan halal untuk mengatasi permasalahan hidup berumah tangga, Hal ini dibuktikan dengan masuknya perkara pada tahun 2021, dari 5.230 kasus perceraian di PA Sidoarjo, 124 kasus diantaranya adalah perceraian akibat perselingkuhan. Di tahun 2022 dari 5.185 kasus perceraian 114 diantaranya diakibatkan oleh perselingkuhan. Di tahun 2023 dari 4.711 kasus perceraian, 88 diakibatkan oleh perselingkuhan.

Tingginya angka perceraian dengan motif perselingkuhan di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tiga tahun terakhir yakni sebuah fenomena yang menarik. Terlebih pada praktik perceraian di PA Sidoarjo juga terdapat perzinahan sebagai satu dari banyak alasan diputuskannya perceraian. Hal ini menarik mengingat kedudukan dan pemahaman atas konsep perselingkuhan sebagai dasar perceraian. Perceraian yang diakibatkan oleh adanya perselingkuhan sebenarnya tidak diatur secara konkret pada UU tertulis ataupun hukum islam di Indonesia, oleh sebab itu masih terdapat keraguan di pada masyarakat, sebenarnya apakah bisa perselingkuhan dijadikan sebagai alasan perceraian.

# Penelitian terdahulu

1. M. Syaiful Amri pada tahun 2020 menulis "Mitsaqan Ghalidza: Studi Perceraian Sebab Media Sosial di Era Disrupsi"
2. Jurnal Rizqiyah Rosyidatul Azizah pada tahun 2021 dengan judul "Pola Pertimbangan Hakim dalam Keputusan Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo".
3. Nur Mayasari pada tahun 2021 menulis "Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara perceraian sebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Yang Disebabkan Perselingkuhan (Studi putusan Pengadilan Agama Demak)"

Dari literatur tersebut penelitian sebelumnya dan penelitian ini sama-sama mempelajari bagaimana hakim memutuskan perkara perceraian, yang berbeda yakni subjek penelitian dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim pada memutuskan kasus tersebut. Selain itu pada literatur yang pertama belum menitikberatkan penelitiannya pada perkara selingkuh, Jadi, titik tekan (stres) dari penelitian ini yakni landasan hukum nasional dan agama, serta pertimbangan hakim saat memutuskan perceraian sebab perselingkuhan pada keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo.

# Isu Hukum

1. Karena tidak ada definisi baku tentang perselingkuhan dalam hukum nasional, hakim memiliki kebebasan untuk menginterpretasikan konsep ini berdasarkan bukti dan fakta yang diajukan. Dalam beberapa kasus, perselingkuhan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap komitmen perkawinan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, sehingga menjadi alasan yang cukup kuat untuk perceraian
2. Tidak adanya aturan eksplisit tentang perselingkuhan dalam undang-undang menciptakan tantangan bagi hakim dalam memberikan putusan yang adil. Hal ini juga menimbulkan keraguan di masyarakat mengenai apakah perselingkuhan dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk perceraian

# Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemaparan peselingkuhan pada perspektif hukum nasional maupun hukum agama di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada memutuskan kasus perceraian oleh perselingkuhan, apakah benar jika perselingkuhan bisa dijadikan sebagai alasan yang kuat untuk sepasang suami istri bercerai ?

# Metode

- Metode penelitian yang dipakai pada studi ini yakni metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini melibatkan pemeriksaan konsep hukum, teori hukum, dan peraturan perUUan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui bahan hukum primer, seperti putusan pengadilan, Pasal 39 UU No. 1 / 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 / 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI, serta sumber data sekunder seperti jurnal hukum. Selanjutnya, metode analisa data yang dipakai yakni analisa kualitatif. Setelah pengumpulan data, dilakukan penalaran deduktif, yang melibatkan pengumpulan data dari isu umum kemudian menarik kesimpulan untuk menyempitkan analisa ke arah aspek yang lebih khusus. Pada hal ini, beberapa pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim pada memutuskan kasus perceraian akibat perselingkuhan akan dianalisis, mengingat dasar hukum tertulis tidak mengatur secara eksplisit masalah tersebut, sehingga memberikan kebebasan kepada hakim untuk menginterpretasikan hukum. Analisa akan difokuskan pada apakah temuan hukum yang dibuat oleh hakim bertentangan dengan peraturan perUUan atau tidak.



# Hasil (pembahasan)

## A. Konsep Hukum Tentang Perselingkuhan

Menurut pandangan dari Blow dan Hartnett, perselingkuhan didefinisikan "Tindakan seksual atau emosional yang dilakukan oleh satu dari banyak atau kedua individu yang terlibat dalam suatu hubungan yang bersifat komitmen dan dianggap sebagai pelanggaran pada kepercayaan atau norma-norma (baik yang terlihat maupun tidak terlihat) yang berkaitan dengan eksklusivitas emosional atau seksual".

Secara konseptual, istilah perselingkuhan tidak terdapat pada struktur penormaan di Indonesia. Kendati demikian, jika merujuk pada konsep perselingkuhan sebagaimana dikemukakan Blow dan Hartnett diatas, secara normative perselingkuhan sejatinya memiliki kedekatan karakter dengan tindakan perzinahan. Sedangkan pada Pasal 411 ayat (1) UU No. 1 / 2023 tentang KUHP perzinahan didefinisikan sebagai "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidanakan karena perzinahan..." . membandingkan definisi tersebut dengan definisi Blow dan Hartnett tentang perselingkuhan, maka lingkup pengertian perselingkuhan sejatinya lebih luas dibandingkan dengan perzinahan. Jika perzinahan hanya dibatasi pada hubungan seksual atau adanya persetubuhan diluar perkawinan, maka pada perselingkuhan juga melibatkan aktifitas atau hubungan emosional yang bersifat eksklusif yang melanggar komitmen hubungan dan bertentangan dengan kepatutan norma dan Nilai-nilai keadaban pada masyarakat

# Lanjutan

Secara garis besar selingkuh digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu:

## **a) Selingkuh Fisik (Sexual affair)**

Perselingkuhan fisik yakni perselingkuhan yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain selain pada pasangannya yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan hasrat seksual.

## **b) Selingkuh Emosional (emosional affair).**

Perselingkuhan emosional yakni keterikatan emosional seseorang yang sering kita sebut dengan cinta dan ketertarikan pada seseorang yang bukan pasangannya. Pada hal ini, perselingkuhan emosional tidak selalu melibatkan fisik dengan teman selingkuhannya. Tindakan tersebut bisa mencakup curhat, atau yang sering disebut dengan istilah "deep talk" oleh generasi milenial. Perselingkuhan ini masih tampak abu abu di mata masyarakat, pasalnya banyak pasangan yang mengusung dalih "Kan hanya teman, lagian kita juga ga ngapa ngapain"



# Lanjutan

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa secara konseptual istilah perselingkuhan (affair), pada ruang lingkup yang luas, tidak dikenal pada literatur hukum Indonesia. Baik pada UU KUHP maupun pada KHI sejatinya tidak dipakai dan dijelaskan definisi baku tentang selingkuh dan perselingkuhan. Secara teoritis pun, tidak bisa ditemukan adanya konsep “affair” sebagai bagian dari konsep hukum keperdataan . Konsep selingkuh baru bisa masuk pada kajian keilmuan hukum, jika merujuk pada satu dari banyak bentuk spesifik dari konsep perselingkuhan, yakni perselingkuhan fisik (Sexual affair). Pada hal ini perkara hukum yang menimpa Ariel Peterpan bisa dilihat sebagai contoh yang relevan untuk menjelaskan perbedaan antara perselingkuhan dan perzinahan.

Berhubungan dengan skandal Ariel Noah dengan Luna Maya dan Cut Tari, di mana pada hal ini mereka melakukan perselingkuhan fisik yang berkaitan dengan video asusila dan termasuk kedalam kategori perzinahan .Berbeda dari Ariel Noah yang melakukan selingkuh fisik, sosok publik figur Rendy Kjarnett dan Syahnaz Sadiqah melakukan perselingkuhan dengan media online yakni menggunakan aplikasi layanan ojek online untuk berkomunikasi secara akrab dengan panggilan suami istri . Pada konteks ini, perselingkuhan yang dilakukan oleh Rendy Kjarnett dan Syahnaz Sadiqaa termasuk kedalam ranah perselingkuhan emosional, yang dimana para pihak merasa nyaman dan tertarik berkomunikasi maupun bertukar cerita dengan yang bukan pasangannya.

# Lanjutan

## 1. Dasar Perceraian dalam Perspektif Hukum Indonesia

Secara terminologis, istilah "**perceraian**" berasal dari kata "**cerai**", yang berarti "**memisahkan**", diikuti oleh kata "**per**", yang berfungsi sebagai kata benda abstrak, dan akhirnya menjadi "perceraian", yang mengacu pada hasil dari **tindakan menceraikan**. Jika suami dan istri tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga mereka, hubungan mereka berakhir dengan perceraian. Pasal 38 UU Perkawinan No. 1 / 1974 merujuk pada istilah ini dan menegaskan bahwa perkawinan bisa diakhiri sebab tiga alasan:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Setiap terjadinya perceraian tentu wajib didasari alasan yang jelas baik dari pihak suami atau istri sebab pada hakikatnya perkawinan yakni sebuah responsif di mata Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang putus akibat perceraian bisa disebabkan oleh beberapa alasan yang diatur kemudian di pada penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "**Untuk melaksanakan perceraian harus ada alasan yang cukup yaitu antara suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami istreri.**" Pemaparan Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 19 PP No. 9 / 1975 . Selain itu, hukum keluarga Islam yang dikenal sebagai KHI mengatur perceraian bagi pasangan suami istri yang beragama islam. Selain itu, Pasal 114 KHI menyatakan bahwa "putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.". Artinya, proses perceraian yang diakui secara sah oleh hukum dan negara dilakukan oleh suami melalui Pengadilan Agama. Kode Hukum Islam hanya berlaku bagi umat Islam, sehingga perceraian hanya bisa diajukan di Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal masing-masing pihak yang terlibat. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengatur alasan-alasan yang bisa menyebabkan perceraian

# Lanjutan

- Melihat dari pemaparan yang telah disinggung diatas, baik ditinjau dari UU Perkawinan dan KHI jika dikaitkan dengan perselingkuhan maka kedudukan hal tersebut lebih condong dengan perbuatan zina. Meskipun demikian, pada hukum Indonesia juga tidak memaparkan secara tegas dan tertulis pada perUUan, sebab pada konteks ini perselingkuhan dimasukkan kedalam alasan pemicu retaknya sebuah rumah tangga. Perselingkuhan sendiri juga dikaitkan dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dari kedua belah pihak, yang bisa menjadi titik tolak bagi pihak suami atau istri untuk melayangkan gugatan perceraian maupun talak. Sebab jika perkawinan tersebut masih tetap dipertahankan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa rumah tangga akan mengalami kerusakan. Pada hal ini, berarti perselingkuhan tidak bisa menjadi alasan mutlak sebuah perceraian, tetapi sifatnya hanya memperjelas alasan tambahan yang disebutkan pada UU Perkawinan dan KHI

# Lanjutan

## 2.Dasar Perceraian Pada Pandangan Islam

Pada hukum Islam atau fiqih munakahat, istilah **"talak" dan "khuluk"** merujuk pada perceraian yang diinisiasi oleh suami, sementara "khuluk" mengacu pada perceraian yang diinisiasi oleh istri. Secara terminologi, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan, sementara khuluk yakni permohonan cerai yang diajukan oleh istri dengan membayar sejumlah uang tebusan.

Apabila dikaitkan dengan perselingkuhan, perceraian yang disebabkan perselingkuhan dalam islam memiliki kedekatan karakter dengan perzinahan, yang dalam hal ini termaktub pada ketentuan **QS Al-Israa ayat;32** yang menyatakan bahwa sebagai seorang muslim dilarang mendekati perbuatan yang keji yakni perzinahan . Perbuatan selingkuh dapat pula disejajarkan dengan perbuatan **nusyuz**, yaitu perbuatan meninggalkan kewajiban suami isteri . Contoh nusyuz dari pihak isteri adalah meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, sedangkan nusyuz dari pihak suami adalah bersikap kasar terhadap isterinya, misalnya tidak mau menggaulinya atau memberikan haknya. Dalam hal ini juga diperkuat oleh ketentuan dari ayat Al Quran yaitu pada QS. An-Nisaa ;34 dan 128.

# Lanjutan

## 3. Perselingkuhan Sebagai Dasar Perceraian Di Indonesia.

Eksistensi perceraian yang disebabkan perbuatan selingkuh selain lunturnya keharmonisan rumah tangga, hilangnya kepercayaan dan komitmen, juga bisa menjadi bom yang bisa meledak kapan saja pada sebuah bahtera rumah tangga. Secara konseptual, istilah perselingkuhan tidak terdapat pada struktur penorma-an di Indonesia. Kendati demikian, jika merujuk pada konsep perselingkuhan sebagaimana dikemukakan diatas, secara normatif perselingkuhan sejatinya memiliki kedekatan karakter dengan tindakan perzinahan. Karenanya, meskipun UU di Indonesia tidak secara spesifik mengatur perselingkuhan, tapi poin (a) hingga (f) dari Pasal 19 PP / 1975 dan poin (a) hingga (h) dari Pasal 116 KHI dapat dijadikan acuan. Perselingkuhan sendiri sering kali dihubungkan dengan perilaku yang merugikan dan terus-menerus yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dampaknya, suami atau istri bisa menggunakan situasi tersebut sebagai alasan untuk mengajukan perceraian atau talak

**Dalam hal ini menegaskan bahwa perselingkuhan bukanlah alasan tunggal untuk perceraian pada konteks ini. Sebaliknya, hal ini hanya memperkuat alasan-alasan lain yang telah diatur pada UU Perkawinan dan KHI.**



# Lanjutan

## 1. Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1934/Pdt.G/2021/PA.Sda

Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah penggugat di Sidoarjo setelah menikah dan menjalin hubungan asmara, tetapi tidak memiliki anak. Pada awal pernikahan, rumah tangga mereka berjalan dengan damai dan harmonis. Tapi, sejak April 2016, keadaan rumah tangga mereka mulai memburuk sebab tergugat terlibat pada perselingkuhan dengan seorang wanita lain yang tinggal di kampung halamannya. Setelah penggugat mengetahui tentang perselingkuhan tersebut, tergugat dan penggugat terlibat pada pertengkaran yang serius, dan tergugat gagal memberikan nafkah kepada penggugat selama lebih dari enam bulan. Akibatnya, terjadi konflik dan pertengkaran yang berlarut-larut, meskipun penggugat berusaha mempertahankan ketenangan pada rumah tangganya. Tapi, pada akhirnya, penggugat tidak lagi mampu bertahan. Meskipun telah mencoba berunding dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari solusi, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. . Berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat sesuai dengan persyaratan Pasal 39 UU No. 1 / 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan PP No. 9 / 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Oleh sebab itu, permintaan Penggugat supaya Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro pada Tergugat diterima.

**Berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hakim diatas, dapat dilihat bahwa perselingkuhan sebagai sebab perceraian tidak secara spesifik diletakkan sebagai dasar putusan Hakim. Hakim dalam pertimbangannya meletakkan perselingkuhan sebagai faktor utama penyebab retaknya hubungan suami istri. Pertikaian secara berulang dan fakta suami meninggalkan rumah dan tidak menjalankan kewajiban rumah tangganya, dilihat sebagai dampak dari perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Sikap Hakim untuk tidak secara langsung mendasarkan putusan cerainya pada perselingkuhan, bukan berarti Hakim tidak mempertimbangkan fakta perselingkuhan itu sebagai sebab perceraian. Sikap Hakim tersebut dapat dilihat sebagai konsekwensi dari tidak adanya norma hukum yang secara spesifik meletakkan perselingkuhan sebagai dasar perceraian, sehingga Hakim harus menggunakan dasar hukum yang secara substantive mendekati.**



# Lanjutan

## 2. Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 2438/Pdt.G/2022/PA.Sda

Setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai pasangan di Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, kemudian pindah ke Desa Kramatjegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dan memiliki 2 (dua) anak. Awalnya, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan lancar. Tapi, sejak pertengahan tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Perselisihan ini dipicu oleh dugaan perselingkuhan termohon dengan pria lain dan masalah keuangan yang terus menerus. Pada pertengahan tahun 2018, termohon meninggalkan rumah tanpa izin dari pemohon, dan sejak itu perselisihan antara mereka semakin meningkat. Pemohon tinggal di Desa Kramatjegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sementara termohon tinggal di Kota Surabaya. Perselisihan ini masih berlanjut hingga saat gugatan diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Tapi, dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan ini menjadi sulit untuk dicapai. Dengan demikian, permohonan Pemohon memiliki dasar yang kuat dan memenuhi persyaratan Pasal 39 UU No. 1 / 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 / 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

**Fakta persidangan dan keputusan hakim di atas menunjukkan bahwa mereka tidak secara eksplisit menganggap perselingkuhan sebagai alasan perceraian. Secara teoritis, tujuan hakim adalah untuk memastikan kepastian hukum dan asas peradilan yang lebih efektif dan efisien. Hakim dalam kasus ini membedakan perselingkuhan dan perzinahan dari satu sama lain karena beban pembuktian. Hakim mengidentifikasi perselingkuhan dalam kasus ini sebagai jenis relasi sosial yang menyimpang daripada tindakan asusila seperti perzinahan, yang merupakan kategori tindakan pidana. Oleh karena itu, perselingkuhan hanyalah fakta sosial yang ditunjukkan dengan perselisihan, percekcoakan, dan tindakan meninggalkan pasangan.**

# Lanjutan

## 3. Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1153/Pdt.G/2023/PA.Sda

Setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah yang sama di Kabupaten Sidoarjo selama sekitar 15 tahun. Selama masa pernikahan mereka, mereka telah diberkati dengan tiga orang anak. Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan seperti biasa. Tapi, sejak bulan Juli 2020, rumah tangga mereka mulai bergejolak dan sering terjadi pertengkaran. Masalah ini mencapai puncaknya pada akhir Maret 2022 sebab diketahui bahwa termohon telah berselingkuh dengan seorang pria yang dikenal sebagai Pria Idaman Lain (P.I.L), dan hubungan itu berlangsung sekitar satu tahun, dimulai sejak tahun 2021. Termohon telah mengusir Pemohon/suami dari rumah, pada bulan Maret tahun 2022. Pemohon akhirnya mengalah dan merasa tidak sanggup atas semua perlakuan Termohon, walaupun Pemohon sudah memberikan waktunya untuk Termohon dan anaknya, atas semua kejadian pada rumah tangga, hal ini mengakibatkan Pemohon memutuskan perceraian yakni jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

**Selayaknya dalam perkara sebelumnya, terlihat bahwa hakim memandang perselingkuhan sebagai jenis relasi sosial yang menyimpang daripada tindakan asusila seperti perzinahan, yang merupakan kategori tindakan pidana. karenanya, perselingkuhan dinilai fakta sosial yang eksistensinya sebagai dasar bagi putusan cerai ditunjukkan dengan pertengkaran, percekcoan yang terus menerus, dan tindakan meninggalkan pasangan dengan pria atau wanita lain yang bukan pasangan sahnya.**

# Kesimpulan

- Perselingkuhan memegang peranan penting pada pembuatan keputusan hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo. Pada proses peradilan, perselingkuhan sering kali menjadi satu dari banyak point kunci yang dipertimbangkan oleh hakim pada menyusun keputusan. Berdasarkan penjelasan mengenai tiga perkara di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan untuk mengabulkan permohonan perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan. Pada hal ini, hakim mempertimbangkan keterangan dari pemohon dan saksi-saksi untuk mencari fakta hukum yang menjadi dasar keputusan. Meskipun perselingkuhan bukanlah satu-satunya alasan untuk perceraian, tapi keberadaannya bisa menimbulkan masalah besar yang mengancam keutuhan rumah tangga. Dengan memperhatikan bahwa rumah tangga tidak lagi bisa hidup harmonis, bisa disimpulkan bahwa perselingkuhan bisa memperkuat alasan-alasan yang diakui oleh sistem hukum nasional. Meskipun demikian, kasus-kasus perselingkuhan terdapat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dianggap remeh dan memerlukan penanganan khusus. Dengan mempertimbangkan tiga perkara tersebut, bisa disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menggunakan Pasal 39 UU No. 1 / 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 / 1975 jo. dan Pasal 116 huruf (f) KHI sebagai acuan pada memutuskan perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan.

# Refrensi

- [1] B. Waluyo, “SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,” J. Media Komun. Pendidik. Pancasila Dan Kewarganegaraan, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Apr. 2020, doi: 10.23887/jmppkn.v2i1.135.
- [2] K. D. Amajihono, “ANALISA AKIBAT HUKUM GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK MEMENUHI ALASAN PERCERAIAN DALAM DATA (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst),” vol. 5, no. 3, 2022.
- [3] D. A. Zubaidah, “Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia,” Legitima J. Huk. Kel. Islam, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2022, doi: 10.33367/legitima.v4i2.2541.
- [4] N. M. N. Mayatika, “Efektivitas Komunikasi Pasangan Bekerja Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Untuk Tercapainya ‘Work Family Balance’ Di Kelurahan Tanjung Karang Mataram,” J. Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, May 2024, Accessed: Aug. 06, 2024. [Online]. Available: <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/254>
- [5] S. S. Karimullah, “POLIGAMI PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM KELUARGA NEGARA MUSLIM,” vol. 02, no. 01.
- [6] M. S. Amri, “Mitsaqan Ghalidza di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial),” Ulul Albab J. Studi Dan Penelit. Huk. Islam, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2020, Accessed: Aug. 06, 2024. [Online]. Available: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7496>
- [7] R. R. Azizah, “Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama,” Kosmik Huk., vol. 21, no. 1, p. 24, Feb. 2021, doi: 10.30595/kosmikhukum.v2i1.8694.
- [8] N. Mayasari, “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN KARENA TERJADINYA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENRUS YANG DISEBABKAN PERSELINGKUHAN(Studi Kasus Putusan Nomor 1090/Pdt.G./2021/PA.Dmk),” undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021. Accessed: Aug. 06, 2024. [Online]. Available: <https://repository.unissula.ac.id/24781/>
- [9] K. Muhajarah, “Perselingkuhan suami terhadap istri dan upaya penanganannya,” Sawwa J. Studi Gend., vol. 12, no. 1, pp. 23–40, 2017.
- [10] H. Naldi and E. Elimartati, “ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR : TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA,” HAKAM J. Kaji. Huk. Islam Dan Huk. Ekon. Islam, vol. 8, no. 1, Art. no. 1, Jul. 2024, doi: 10.33650/jhi.v8i1.7560.
- [11] F. Suhailah, “Dinamika Ketahanan Psikologis Keluarga pada Istri yang Suaminya Selingkuh,” Universitas Gadjah Mada, 2020. Accessed: Aug. 06, 2024. [Online]. Available: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/183531>
- [12] R. S. Ritonga and A. Mukhsin, “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM PASAL 412 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KOHABITASI,” Leg. Standing J. Ilmu Huk., vol. 8, no. 3, Art. no. 3, Jul. 2024, doi: 10.24269/ls.v8i3.9934.
- [13] “Tentang Selingkuh.” Accessed: Aug. 06, 2024. [Online]. Available: <https://psychology.binus.ac.id/2019/02/13/tentang-selingkuh/>
- [14] S. Zainuddin and M. Wahid, “STRATEGI KOMUNIKASI ANTARPRIBADI PASANGAN SUAMI DAN ISTRI DALAM MENCEGAH TINDAKAN PERSELINGKUHAN DI KABUPATEN DONGGALA,” Kinesik, vol. 9, no. 3, Art. no. 3, Dec. 2022, doi: 10.22487/ejk.v9i3.498.
- [15] “Kenali, Beda Selingkuh Emosional Vs Selingkuh Fisik.” Accessed: Aug. 06, 2024. [Online]. Available: <https://lifestyle.kompas.com/read/2023/04/14/140000920/kenali-beda-selingkuh-emosional-vs-selingkuh-fisik?page=all>
- [16] M. Meirina, “Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” AHKAM, vol. 2, no. 1, pp. 22–49, Mar. 2023, doi: 10.58578/ahkam.v2i1.785.
- [17] “Ternyata Ini Kronologi Tersebar Video Syur Ariel Noah dengan Luna Maya dan Cut Tari - Flores Editorial.” Accessed: Aug. 06, 2024. [Online]. Available: <https://www.floreseditorial.com/entertainment/pr-3974093656/ternyata-ini-kronologi-tersebar-video-syur-ariel-noah-dengan-luna-maya-dan-cut-tari>
- [18] “Kronologi Lengkap Perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett Dibongkar Lady Nayoan, hingga Akhirnya Speak Up Bareng Jeje Govinda - ShowBiz Liputan6.com.” Accessed: Aug. 06, 2024. [Online].

# Lanjutan

- [19] K. Bakry, Z. Sam, and J. V. Usman, "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41):," BUSTANUL FUQAH J. Bid. Huk. Islam, vol. 2, no. 3, Art. no. 3, Dec. 2021, doi: 10.36701/bustanul.v2i3.401.
- [20] R. Sambuardi, R. Aprina, and S. Hidayu, "ANALISIS PP NO 9 TAHUN 1975 PASAL 19-36 JUNCTO PADA PELAKSANAAN PASAL 38 41 UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERCERAIAN," vol. 04, 2023.
- [21] A. H. Dairobi and A. Akbar, "Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/ Pdt.G/ 2023/ PA. Stb.( Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)," J. Ilmu Huk. Hum. Dan Polit., vol. 4, no. 3, pp. 135–141, Mar. 2024, doi: 10.38035/jihhp.v4i3.1869.
- [22] A. S. N. Fauziah, A. N. Fauzi, and U. Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19," Mizan J. Islam. Law, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2020, doi: 10.32507/mizan.v4i2.838.
- [23] A. S. N. Fauziah, A. N. Fauzi, and U. Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19," Mizan J. Islam. Law, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2020, doi: 10.32507/mizan.v4i2.838.
- [24] H. B. Nasution, A. Damanik, and D. A. Caniago, "PERCERAIAN DALAM ISLAM DAN KRISTEN," Stud. Sosia Religia, vol. 5, no. 2, Art. no. 2, Jul. 2023, doi: 10.51900/ssr.v5i2.14753.
- [25] Y. F. Rozy and A. N. An, "PENAFSIRAN 'LA TAQRABU AL- ZINA' DALAM QS. AL-ISRA' AYAT 32 (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB)," QiST J. Quran Tafseer Stud., vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Feb. 2022, doi: 10.23917/qist.v1i1.525.
- [26] A. F. Putri, "Nusyuz suami dan penyelesaiannya menurut perspektif Qira'ah Mubadalah: Studi di Desa Manggar, Tanakan, Madura," undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. Accessed: Aug. 06, 2024. [Online]. Available: <http://etheses.uin-malang.ac.id/57709/>
- [27] R. Muhammadiyah, "Hukum Perselingkuhan," Muhammadiyah. Accessed: Aug. 06, 2024. [Online]. Available: <https://muhammadiyah.or.id/2021/02/hukum-perselingkuhan/>

